



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGKAJIAN CEPAT PADA KEADAAN DARURAT BENCANA
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa kegiatan pengkajian cepat sebagai salah satu upaya dalam tanggap darurat bencana. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran permasalahan sebagai dampak buruk akibat terjadinya peristiwa ancaman bencana. Pengkajian secara cepat dan tepat menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, juga menjelaskan bahwa dilakukannya kegiatan pengkajian cepat adalah untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Untuk pelaksanaan kegiatan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan menjadi sangat penting artinya sebagai bentuk respon cepat dari pemerintah kabupaten/kota, mengingat bahwa kabupaten/kota sebagai ujung tombak dalam penanganan darurat bencana. Informasi yang dihasilkan dari pengkajian cepat situasi dan kebutuhan menjadi bahan masukan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan status keadaan darurat bencana dan untuk menentukan tindakan lebih lanjut atas situasi keadaan darurat bencana yang terjadi. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa kegiatan pengkajian cepat merupakan hal penting sebagai bentuk implementasi dari kegiatan respon cepat dan bagian dari pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten/kota untuk dilaksanakan.

Dalam rangka untuk meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan terkait keadaan darurat bencana, tentunya dibutuhkan suatu pedoman yang dapat digunakan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana kabupaten/kota sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa salah satu tugas BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penang-

gulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Dengan demikian, atas pertimbangan sebagaimana disebutkan sebelumnya, disusun petunjuk pelaksanaan mengenai Pengkajian Cepat Pada Keadaan Darurat Bencana.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi petugas di kabupaten/kota dan dapat digunakan oleh petugas di provinsi dalam melaksanakan pengkajian cepat untuk penanganan darurat bencana.
2. Tujuan
Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan agar pelaksanaan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan dapat terselenggara dengan cepat, tepat, dan akurat untuk mendukung upaya penanganan darurat bencana.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini mencakup:

- a. pelaksanaan pengkajian cepat; dan
- b. pengelolaan data dan informasi.

E. Pengertian Umum

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga mempunyai makna atau arti.
3. Pengkajian cepat adalah penilaian yang dilakukan segera setelah ada informasi awal adanya ancaman atau kejadian darurat bencana untuk memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat.
4. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan adalah pengkajian cepat yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang situasi, dampak dan identifikasi kebutuhan penanganan darurat bencana.
5. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut TRC PB adalah tim terpadu lintas sektor yang melakukan tindakan segera setelah ada informasi awal kejadian atau ancaman bencana.

6. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat dan memerlukan respon penanggulangan segera dan memadai.
7. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dan dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
8. Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
9. Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
10. Penduduk terancam adalah sekelompok orang/masyarakat yang berpotensi terkena dampak buruk bilamana bencana terjadi
11. Penduduk terdampak adalah sekelompok orang/masyarakat yang terkena dampak buruk pada saat kejadian bencana
12. *Bed Occupation Rate* untuk selanjutnya disingkat BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur ruang rawat inap di fasilitas kesehatan pada satuan waktu tertentu.
13. Rumah tidak layak huni akibat bencana adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau rumah yang berada dalam kawasan rawan bencana (zona merah) sesuai dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait.

BAB II PELAKSANAAN PENGAJIAN CEPAT

A. Umum

Tujuan pelaksanaan pengkajian cepat adalah untuk mendapatkan informasi mengenai:

1. Permasalahan kedaruratan bencana yang terjadi.
2. Respons yang telah dilakukan oleh masyarakat dan petugas setempat.
3. Kebutuhan penanganan darurat bencana dan skala prioritasnya.
4. Kebutuhan sumber daya untuk penanganan darurat bencana disesuaikan dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan status keadaan darurat bencana, pengkajian cepat situasi dan kebutuhan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan untuk status siaga darurat.
Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan ini hanya dilakukan untuk jenis bencana yang “*slow on set*” atau jenis bencana yang perkembangan kejadian bencananya dapat diamati/tidak mendadak. Pada status keadaan siaga darurat, pengkajian cepat dilakukan segera pada saat awal diketahui adanya peristiwa yang berpotensi menyebabkan terjadinya keadaan darurat bencana.
2. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan untuk status tanggap darurat.
Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan yang dilakukan segera pada saat awal terjadinya keadaan darurat bencana.

B. Kebutuhan Informasi

Pengkajian cepat dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang cukup bagi para pengambil keputusan di tingkat kabupaten/kota dalam mengantisipasi dan menindaklanjuti ancaman atau kejadian bencana yang terjadi.

Informasi yang dihasilkan dari Pengkajian cepat berfungsi untuk:

1. menggambarkan status siaga darurat; dan
2. menggambarkan status tanggap darurat, dengan penjelasan sebagai berikut:
 1. Informasi untuk menggambarkan status siaga darurat terdiri atas:
 - a. potensi ancaman bencana terkini berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan.
 - b. kondisi wilayah yang terancam.
 - c. perkiraan penduduk yang terancam, dengan berdasarkan:
 - 1) wilayah terancam; dan
 - 2) demografi, yang terdiri atas: jenis kelamin, rumah tangga/kepala keluarga, kelompok rentan (bayi (0-11 bulan), balita (1-4 tahun), anak (5 tahun – sebelum 18 tahun), ibu hamil, ibu menyusui, lanjut usia (lebih dari 60 tahun) dan kelompok berkebutuhan khusus serta WUS (Wanita Usia Subur).
 - d. penduduk yang mengungsi/dikarantina (apabila ada), dengan berdasarkan:
 - 1) titik lokasi pengungsian/wilayah karantina.

- 2) demografi, yang terdiri atas: jenis kelamin, rumah tangga/kepala keluarga, kelompok rentan (bayi (0-11 bulan), balita (1-4 tahun), anak (5 tahun – sebelum 18 tahun), ibu hamil, ibu menyusui, lanjut usia (lebih dari 60 tahun) dan kelompok berkebutuhan khusus) serta WUS (Wanita Usia Subur).
 - e. status tingkat pendidikan dan sosial penduduk terancam, dengan berdasarkan:
 - 1) Persentase penduduk buta huruf.
 - 2) Persentase penduduk miskin.
 - 3) Kebiasaan makan (pola makanan pokok).
 - 4) Ketersediaan pangan di tingkat penduduk.
 - f. fasilitas kesehatan dan kesehatan masyarakat di wilayah terancam, dengan berdasarkan:
 - 1) Cakupan imunisasi bayi dan status gizi balita di daerah.
 - 2) Data endemisitas penyakit menular potensial wabah di daerah.
 - 3) Data cakupan pemanfaatan sarana kesehatan lingkungan (air bersih dan sanitasi) dengan mengidentifikasi ketersediaan yang ada.
 - 4) Data fasilitas kesehatan masyarakat yang dapat difungsikan (Poskesdes, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas).
 - 5) Data fasilitas kesehatan rujukan (puskesmas dan rumah sakit) yang dapat difungsikan dengan memperhitungkan kapasitas (tempat tidur dan BOR).
 - g. ketersediaan sarana yang dapat dimanfaatkan (sarana angkutan, sarana penerangan/generator set (genset)).
 - h. tindakan awal yang dilakukan oleh masyarakat, relawan, petugas lokal dan organisasi nonpemerintah di wilayah terancam.
 - i. Ketersediaan peta jalur evakuasi.
 - j. akses menuju lokasi wilayah yang terancam.
2. Informasi untuk menggambarkan status tanggap darurat terdiri atas:
- a. kronologis kejadian bencana.
 - b. potensi ancaman bencana ikutan dan susulan.
 - c. wilayah yang terdampak.
 - d. penduduk yang terdampak, dengan berdasarkan:
 - 1) wilayah terdampak.
 - 2) demografi, yang terdiri atas: jenis kelamin, rumah tangga/kepala keluarga, kelompok rentan (bayi (0-11 bulan), balita (1-4 tahun), anak (5 tahun – sebelum 18 tahun), ibu hamil, ibu menyusui, lanjut usia (lebih dari 60 tahun) dan kelompok berkebutuhan khusus) serta WUS (Wanita Usia Subur).
 - e. korban, dengan berdasarkan:
 - 1) angka kematian (angka kematian kasar dan angka kematian balita). Rumus perhitungan angka kematian tercantum pada petunjuk pengisian instrumen pengumpulan data.
 - 2) luka (luka berat dan luka ringan).
 - 3) sakit menurut jenis penyakit akibat bencana.
 - 4) belum ditemukan dan hilang.

- 5) penduduk yang terdampak tetapi tidak mengungsi (jumlah, menurut jenis kelamin dan kelompok rentan).
- f. penduduk yang mengungsi/dikarantina, dengan berdasarkan:
- 1) titik lokasi pengungsian/wilayah karantina.
 - 2) demografi, yang terdiri atas: jenis kelamin, rumah tangga/kepala keluarga, kelompok rentan (bayi (0-11 bulan), balita (1-4 tahun), anak (5 tahun – sebelum 18 tahun), ibu hamil, ibu menyusui, lanjut usia (lebih dari 60 tahun) dan kelompok berkebutuhan khusus) serta WUS (Wanita Usia Subur).
Informasi ini tidak diperlukan apabila tidak terdapat penduduk yang mengungsi/dikarantina.
- g. kerusakan, yang meliputi:
- 1) rumah tidak layak huni akibat bencana.
 - 2) prasarana fisik seperti: jalan, jembatan, tanggul, bandara, pelabuhan, tempat ibadah, sekolah, kantor pemerintah, pasar, dan lain-lain.
 - 3) sarana utilitas seperti: jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan air bersih, tempat pengisian bahan bakar umum.
 - 4) kerusakan lahan (pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan).
- h. status tingkat pendidikan dan sosial penduduk terdampak, dengan berdasarkan:
- 1) persentase penduduk buta huruf.
 - 2) persentase penduduk miskin.
 - 3) kebiasaan makan (pola makanan pokok).
 - 4) ketersediaan pangan penduduk terdampak.
- i. kesehatan, dengan berdasarkan:
- 1) cakupan imunisasi bayi dan status gizi balita di daerah.
 - 2) data endemisitas penyakit menular potensial di daerah.
 - 3) data cakupan pemanfaatan sarana kesehatan lingkungan (air bersih dan sanitasi) dengan mengidentifikasi ketersediaan yang ada.
 - 4) data fasilitas kesehatan masyarakat yang dapat difungsikan (poskesdes, puskesmas pembantu, dan puskesmas).
 - 5) data fasilitas kesehatan rujukan (rumah sakit) yang dapat difungsikan dengan memperhitungkan kapasitas (tempat tidur dan BOR).
- j. ketersediaan sarana yang dapat dimanfaatkan (sarana angkutan, sarana penerangan/*genset*, alat berat, dan lain-lain).
- k. ketersediaan peta jalur evakuasi.
- l. akses menuju lokasi wilayah terdampak dan tempat pengungsian.
- m. tindakan awal yang dilakukan oleh masyarakat, relawan, petugas lokal dan organisasi nonpemerintah di wilayah terdampak.
- n. kebutuhan mendesak untuk penanganan darurat bencana, yang terdiri atas:
- 1) pencarian dan pertolongan korban.
 - 2) evakuasi korban dan pengungsi.

- 3) pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan sementara/shelter).
- 4) perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.

C. Waktu, Tempat, dan Pelaksana

1. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pengkajian cepat disesuaikan dengan status penanganan darurat, terdiri atas:

a. Status siaga darurat

Kaji cepat dilakukan paling lambat 1 x 24 jam setelah informasi diterima dari masyarakat, relawan atau petugas lokal yang menunjukkan tanda-tanda mengarah akan terjadi bencana sesuai dengan sistem peringatan dini yang diberlakukan.

b. Status tanggap darurat

Kaji cepat dilakukan paling lambat 1 x 24 jam setelah informasi awal terjadinya bencana yang diterima berdasarkan laporan oleh masyarakat ataupun petugas lokal.

2. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan pengkajian cepat adalah:

a. Status siaga darurat, dilakukan di wilayah yang berpotensi terdampak bencana.

b. Status tanggap darurat, dilakukan di:

- 1) wilayah terdampak langsung bencana;
- 2) wilayah yang tidak terdampak langsung bencana tetapi terdapat pengungsian; dan
- 3) wilayah sekitar lokasi bencana yang memiliki potensi dapat membantu penanganan darurat bencana.

3. Pelaksana

Kaji cepat dilakukan oleh petugas yang tergabung dalam TRC PB kabupaten/kota, dengan susunan tim paling sedikit terdiri atas:

- a. Ketua tim;
- b. Anggota (kompeten mengkaji bidang kesehatan);
- c. Anggota (kompeten mengkaji bidang sosial);
- d. Anggota (kompeten mengkaji bidang infrastruktur);
- e. Anggota (kompeten dalam pengelolaan data dan informasi);
- f. Anggota (kompeten dalam pengkajian bidang logistik dan peralatan); dan
- g. Anggota (tenaga pendukung).

D. Prosedur Pelaksanaan

1. Persiapan

Persiapan pelaksanaan pengkajian cepat terdiri atas:

- a. Menyiapkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD.
- b. Menyiapkan data sekunder.
- c. Menghubungi aparat setempat dan komunikasikan tentang penugasan.
- d. Melakukan pembagian tugas tim.
- e. mempelajari kronologis kejadian berdasarkan informasi awal yang ada.
- f. mempelajari wilayah penugasan.

- g. Memahami karakteristik dari jenis bencana yang terjadi atau yang akan terjadi.
 - h. Menyiapkan sarana transportasi dan akomodasi (dana operasional, kelengkapan pribadi, alat tulis kantor, obat-obatan pribadi, logistik, dan lain lain).
 - i. Menyiapkan form-form pengkajian cepat yang digunakan.
 - j. Menggunakan identitas/atribut yang seragam.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan
- a. Paling lambat 1 x 24 jam setelah perintah penugasan diterima, satuan tugas TRC PB kabupaten/kota yang mendapatkan penugasan pengkajian cepat harus sudah bergerak menuju lokasi terancam/terdampak bencana.
 - b. Setibanya di lokasi tugas, TRC PB kabupaten/kota agar segera melaporkan diri kepada pejabat/petugas setempat dan menjelaskan rencana kegiatan pengkajian cepat yang akan dilakukan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pengkajian cepat dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan dinamika situasi dan perkembangan di lapangan.
 - d. Melaporkan/menginformasikan hasil pengkajian cepat sesegera mungkin dengan mengutamakan informasi yang menjadi prioritas.
 - e. Waktu pelaksanaan tugas disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diperpanjang atau diperpendek jika diperlukan.
 - f. Memperhatikan norma, adat, budaya, dan kondisi masyarakat terdampak bencana.

BAB III PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

A. Pengumpulan Data

1. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:
 - a. Observasi lapangan
Data dikumpulkan dengan melihat langsung fakta-fakta yang ada di lapangan melalui kunjungan lapangan.
 - b. Wawancara
Data dikumpulkan secara langsung melalui tanya jawab kepada tokoh masyarakat, relawan, aparat setempat dan petugas lokal atau masyarakat sendiri di wilayah yang terancam/terdampak bencana.
 - c. Pemanfaatan Data Sekunder
Selain mengumpulkan data secara langsung di lapangan, dilakukan juga perbandingan data sekunder yang ada.
2. Instrumen
Instrumen pengumpulan data berupa daftar pertanyaan (kuesioner), terdiri atas:
 - a. Instrumen pengumpulan data siaga darurat (Format-1).
 - b. Instrumen pengumpulan data tanggap darurat (Format-2).
3. Peralatan pendukung pengumpulan data
Alat pendukung pengumpulan data dapat berupa:
 - a. Perekam visual (alat perekam gambar statis dan alat perekam video).
 - b. Alat ukur sesuai dengan kebutuhan dan jenis bencananya (alat pengukur tinggi muka air (untuk bencana banjir), alat pengukur cemaran udara (untuk bencana karhutla), dan lain-lain).
 - c. Alat tulis kantor.
 - d. Aplikasi pengumpulan data.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
 - a. Kelengkapan Data
Data yang dikumpulkan harus lengkap. Selain itu perlu memperhatikan prioritas informasi yang dibutuhkan.
Contoh:
 - 1) Dalam memenuhi kebutuhan informasi terkait dengan penetapan status keadaan darurat, data terkait gambaran besaran masalah (kronologis kejadian, gambaran penduduk terancam/terdampak, data korban dan pengungsi serta kerusakan) menjadi prioritas untuk dikumpulkan.
 - 2) Dalam memenuhi kebutuhan informasi terkait dengan perkembangan situasi bencana dibutuhkan kelengkapan jenis data bencana seperti rincian titik pengungsian, jumlah rumah rusak berat/sedang/ringan, kerusakan fasilitas umum, kerusakan fasilitas sosial, (lihat pedoman satu data bencana) untuk memberikan informasi dan rekomendasi dalam penyusunan rencana operasi serta pemutakhiran kondisi penanganan darurat bencana.
 - b. Data terkini (*up to date*)
Semua data yang dikumpulkan harus merupakan informasi terbaru atau yang paling mutakhir.

B. Pengolahan Data

Pengolahan Data dilakukan dengan mengorganisasi data untuk dianalisis. Hal ini dilakukan untuk menjamin keakuratan data. Pengolahan Data dilaksanakan melalui:

1. Pembersihan Data
Proses mempersiapkan data untuk analisis dengan menghapus atau memodifikasi data yang tidak benar, tidak lengkap, tidak relevan, terdapat duplikasi dan/atau kesalahan format.
2. Kompilasi Data
Kompilasi data merupakan proses pengelompokan data yang dilakukan melalui penghitungan dan berdasarkan karakteristik tertentu.
3. Validasi Data
Validasi data merupakan pengecekan data untuk melihat kebenaran dan konsistensinya.
Contoh pengecekan kebenaran data:

Tabel 1. Jumlah korban banjir di kecamatan Sukamaju

Uraian korban	Jumlah
Meninggal	23
Luka Berat	16
Luka Ringan	108
Hilang	17
Total	163

Dari tabel di atas tampak tertulis total korban adalah 163 orang, yang seharusnya jika dilakukan perhitungan seksama totalnya adalah 164 orang.

Contoh mengecek konsistensi:

Tabel 1. Jumlah pengungsi di Kecamatan Alafan menurut jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Pria	250
Perempuan	315
Total	565

Tabel 2. Jumlah pengungsi di Kecamatan Alafan menurut desa terdampak

Desa	Jumlah
Selapan	114
Bukit Raya	79
Makmur	134
Winongo	235
Total	562

Dari kedua tabel di atas terlihat ada ketidakkonsistenan antara jumlah pengungsi menurut jenis kelamin dengan menurut wilayah desa. Seharusnya total pengungsi baik menurut jenis kelamin dan menurut wilayah desa jumlahnya sama.

4. Transformasi Data

Transformasi data merupakan perubahan variabel yang telah ada menjadi variabel baru dengan cara merubah nilainya atau mengelompokkan ke dalam nilai berbeda atau mengelompokkan nilainya menjadi variabel baru.

Contoh transformasi data dengan merubah nilainya:

Hasil pendataan pengungsi di lokasi pengungsian di Kantor RW 05, Kelurahan Pisangan:

No	Nama KK	Nama Isteri	Status kehamilan	Status menyusui	Jumlah anak	Keterangan nama dan usia anak
1	Ahmad	Rini	Tidak	Menyusui	3	Agus (6 th), Tuti (3 th), Ardi (7 bl)
2	Robi	Hindun	Hamil	Tidak	2	Riky (4 th), Hamzah (2 th)
3	Tulus	Jumrah	Tidak	Tidak	1	Andre (4 th)
4	Rizky	Ani	Hamil	Tidak	0	
5	Haris	Susi	Tidak	Menyusui	4	Anton (12 th), Desi (8 th), Vita (4 th), Hasan (20 bl)
6	Sudirman	Tari	Tidak	Tidak	2	Septi (4 th), Rangga (2 th)
7	Saat	Sri	Tidak	Menyusui	1	Ahmad (17 bl)
8	Ariyanto	Utami	Hamil	Tidak	1	Ibnu (3 th)
9	Heri	Lina	Tidak	Tidak	2	Jamal (7 th), Erik (3 th)
10	Abas	Mutia	Tidak	Tidak	1	Heri (18 bl)
11	Umi		Tidak	Tidak	2	Iqbal (8 th), Ami (4 th)
12	Bagas	Lia	Tidak	Tidak	1	Akmal (3 th)
13	Anton	Adel	Tidak	Tidak	1	Rianti (8 th)
14	Erick	Vina	Hamil	Tidak	1	Maulfi (38 bl)
15	Abu	Fatimah	Tidak	Menyusui	1	Sofi (9 bl)
16	Nasir	Amanda	Tidak	Tidak	2	Agus (3 th), Wawan (11 bl)
17	Teguh	Sopiah	Tidak	Tidak	1	Andre (48 bl)
18	Tono	Wini	Tidak	Tidak	1	Jihan (4 th)
19	Maryadi	Anita	Tidak	Tidak	1	Lina (3 th)
20	Niko	Susi	Tidak	Tidak	1	Eka (7 th)

Dari pencatatan di atas variabel usia anak akan dirubah menjadi suatu variabel kelompok rentan agar lebih informatif yaitu bayi (0 – 11 bulan), balita (12 – 59 bulan) dan anak (5 – 17 tahun).

- A. Bayi: 3 jiwa
- B. Balita: 17 jiwa
- C. Anak: 7 jiwa

Contoh transformasi data dengan mengelompokkan kedalam nilai berbeda:

Hasil pendataan pengungsi di lokasi pengungsian di Kantor RW 05, kelurahan Pisangan

No	Nama KK	Nama Isteri	Pendidikan KK	Pendidikan Isteri
1	Ahmad	Rini	Tamat SLTA	Tamat SLTP

2	Robi	Hindun	Tidak Tamat SD	Tamat SLTP
3	Tulus	Jumrah	Sarjana (S1)	Sarjana (S1)
4	Rizky	Ani	Tidak tamat SLTA	Tidak tamat SLTA
5	Haris	Susi	Sarjana (S1)	Tamat SLTA
6	Sudirman	Tari	Tamat SLTA	Tamat SLTA
7	Saat	Sri	Tamat SD	Tamat SD
8	Ariyanto	Utami	Tamat SLTP	Tamat SLTP
9	Heri	Lina	Tamat D3	Tamat SLTA
10	Abas	Mutia	Tidak Tamat SLTP	Tamat SLTP
11	Syekh	Umi	Tidak Sekolah	
12	Bagas	Lia	Tamat SLTA	Tamat SLTA
13	Anton	Adel	Tamat SLTA	Tamat SLTP
14	Erick	Vina	Tamat SLTA	Tamat SLTP
15	Abu	Fatimah	Tamat SD	Tamat SD
16	Nasir	Amanda	Sarjana (S1)	Tamat SLTA
17	Teguh	Sopiah	Tamat SLTA	Tamat SLTA
18	Tono	Wini	Tamat SLTP	Tamat SLTP
19	Maryadi	Anita	Tamat SLTP	Tamat SD
20	Niko	Susi	Tamat SLTA	Tamat SLTA

Dari pencatatan pendidikan KK diperoleh data:

- D. Sarjana (S1): 3 orang
- E. D3: 1 orang
- F. Tamat SLTA : 7 org
- G. Tamat SLTP : 4 orang
- H. Tamat SD: 3 orang
- I. Tidak tamat SD: 1 orang
- J. Tidak sekolah: 1 orang

Dari data tersebut kita ubah menjadi variabel tingkat pendidikan KK

- K. Pendidikan Tinggi (D3 keatas): 4 orang
- L. Pendidikan Sedang (Tamat SLTA, Tamat SLTP): 11 orang
- M. Pendidikan Rendah (Tamat SD, Tidak Tamat SD, Tidak Sekolah): 5 orang

Contoh transformasi data dengan mengelompokkan nilainya menjadi variabel baru:

Hasil pendataan status imunisasi bayi di lokasi pengungsian Balai Desa Lor

No	Nama Bayi	Nama KK	BCG	DPT-3	Polio-4	Campa k	HB-3
1	Fahri	Ahmad	+	+	+	-	+
2	Lili	Agus	+	+	+	+	+
3	Valen	Riky	-	+	+	+	-
4	Syukur	Abdul	+	+	-	+	+
5	Ami	Umar	+	+	+	+	+
6	Zainal	Joko	+	-	-	+	+
7	Yayah	Ibnu	+	+	+	+	+

8	Husein	Amir	-	-	-	-	-
9	Linda	Saat	-	-	-	+	-
10	Anita	Teguh	+	+	+	+	+

Dari data status imunisasi bayi di atas dibuatlah variabel baru yaitu imunisasi lengkap. Dikatakan lengkap jika bayi telah mendapatkan imunisasi BCG, DPT 3x, Polio 4x, campak dan HB 3x. Dengan demikian nilai variabel imunisasi bayi lengkap adalah sebagai berikut:

N. Imunisasi bayi lengkap: 4 anak

O. Imunisasi bayi belum lengkap: 6 anak

5. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan tindakan menyajikan data, berupa tulisan, tabel, diagram dan/atau sajian lainnya sesuai kebutuhan.

a. Tulisan

Data disajikan dalam bentuk kalimat untuk menerangkan kumpulan data yang telah diperoleh.

Contoh:

Jumlah korban pada kejadian bencana banjir bandang di kabupaten Cilacap tanggal 12 Februari 2007 adalah 3 orang meninggal, 17 orang luka berat dan 45 luka ringan serta 6 orang hilang.

b. Tabel

Data disajikan dalam bentuk baris dan kolom, dengan diberi judul sesuai informasi yang dimuat, berikut tempat kejadian bencana dan waktu pengumpulan datanya. Terdapat 2 (dua) bentuk tabel yaitu tabel distribusi frekuensi dan tabel silang.

Contoh:

Tabel Distribusi Frekuensi

Distribusi Tingkat Pendidikan Pengungsi Banjir di Desa Makmur Jaya, April Tahun 2021

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	40	40,0
SMP	30	30,0
SMA	20	20,0
PT	10	10,0
Jumlah	100	100

Tabel Silang

Jumlah Pengungsi menurut kejadian kasus diare menurut kelompok umur di lokasi pengungsian desa Suka Damai, pada bulan Maret 2021


Kelompok Umur	Diare		Jumlah
	Sakit	Tidak Sakit	
0-4	3	9	12
5-9	18	25	43
10-14	29	16	45
>14	1	1	2
Jumlah	51	51	102

c. Diagram

Data yang dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk diagram seperti diagram garis, diagram batang, diagram pie, dan peta. Diagram garis biasanya digunakan untuk memberikan gambaran kecenderungan (*trend*). Diagram batang digunakan untuk memberikan gambaran distribusi untuk data kategori. Sedangkan diagram pie digunakan untuk memberikan gambaran tentang proporsi. Penyajian diagram diberi judul sesuai informasi yang dimuat, berikut tempat kejadian bencana dan waktu pengumpulan datanya.

Contoh:

Diagram garis



Jumlah Kasus DBD Menurut Bulan di Pengungsian X, Tahun 2021

Diagram batang

Distribusi kelompok rentan pengungsi tanah longsor di desa Pagar Alam, Juni Tahun 2021






Diagram Pie
Distribusi Tingkat Pendidikan Pengungsi Banjir di kelurahan
Lagoa, Mei Tahun 2021



Peta
Peta Sebaran Wilayah Terdampak Banjir di DKI Jakarta,
Desember Tahun 2021



C. Analisis Data
Analisis data merupakan upaya untuk memberi makna/arti dari satu set data yang disajikan agar menjadi sebuah informasi.

Contoh:

Data:

Dari hasil pengolahan data korban meninggal akibat tanah longsor di Desa Sumber Urip adalah 25 orang dewasa (25%), 50 orang balita (50%) dan 25 orang anak (25%).

Informasi:

Sebagian besar korban meninggal akibat tanah longsor di Desa Sumber Urip adalah balita (50%).

D. Penyajian Informasi dan Pelaporan

Hasil analisis data dituangkan ke dalam bentuk informasi (dokumen) yang mudah dipahami serta mampu menjawab kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dalam mengantisipasi dan menindaklanjuti situasi yang terjadi. Hasil Informasi pengkajian cepat sangat dibutuhkan dalam bentuk rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk menetapkan status, apakah peristiwa yang terjadi dapat ditetapkan sebagai status keadaan darurat bencana atau tidak. Bilamana ditetapkan sebagai status keadaan darurat bencana, berapa lama perkiraan status tersebut dapat diberlakukan. Selain itu laporan hasil pengkajian cepat juga harus memuat gambaran rekomendasi terkait kebutuhan dan tindakan penanganan darurat yang harus dilakukan. Rekomendasi tersebut sangat dibutuhkan sebagai masukan dalam penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana.

Dalam penyajian laporan sebaiknya dilengkapi dengan tabel, grafik, dan peta wilayah beserta titik koordinatnya. Hasil pengkajian cepat situasi dan kebutuhan disampaikan segera ke institusi yang memerintahkan (BPBD Kabupaten/Kota) bersangkutan melalui sarana komunikasi yang paling memungkinkan pada saat itu (radio komunikasi, telpon, HP, fax, dan jaringan internet).

Informasi pengkajian cepat terdiri dari:

1. Laporan awal kaji cepat
 - a. Laporan yang disampaikan paling lambat 1 x 24 jam setelah tiba di lokasi kejadian.
 - b. Laporan disusun untuk memberikan rekomendasi dalam penetapan status keadaan darurat bencana yang terdiri dari:
 - 1) Informasi analisis situasi potensi dampak (cakupan wilayah potensi terdampak, cakupan penduduk potensi terdampak, informasi penduduk yang mengungsi, informasi penduduk potensi terdampak tetapi tidak mengungsi);
 - 2) Informasi upaya penanganan darurat yang telah dilakukan (penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan segera fungsi sarana dan prasarana vital)
 - 3) Informasi kebutuhan tindakan penanganan darurat (kegiatan dan kebutuhan mendesak)
 - 4) Kesimpulan dan rekomendasi (rekomendasi terkait penetapan status, perkiraan lama waktu status keadaan darurat diberlakukan)

Lebih lanjut terkait format laporan awal dapat dilihat pada Format-3 dan Format-4.

2. Laporan lanjutan
 - a. Laporan yang disampaikan paling lambat 3 x 24 jam setelah tiba di lokasi kejadian.
 - b. Laporan disusun untuk memberikan informasi dan rekomendasi dalam penyusunan rencana operasi serta pemutakhiran kondisi penanganan darurat bencana yang terdiri dari:
 - 1) Informasi analisis potensi wilayah terdampak terkini (cakupan potensi wilayah terdampak terkini, cakupan penduduk potensi terdampak terkini, informasi penduduk

- yang mengungsi terkini, informasi penduduk potensi terdampak tetapi tidak mengungsi terkini);
- 2) Informasi upaya penanganan darurat yang telah dilakukan (penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan segera fungsi sarana dan prasarana vital);
 - 3) Informasi kebutuhan tindakan penanganan darurat (kegiatan dan kebutuhan mendesak); dan
 - 4) Kesimpulan dan rekomendasi (kebutuhan dan kegiatan yang perlu dilakukan sebagai bahan penyusunan rencana operasi).

Lebih lanjut terkait format laporan awal dapat dilihat pada Format-5 dan Format-6.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Pelaksana pengkajian cepat ini adalah sebagai acuan bagi penyelenggara upaya penanganan darurat bencana di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Dengan adanya acuan ini diharapkan pelaksanaan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan dapat terselenggara dengan baik, cepat, tepat, akuntabel, dan berhasil guna.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



Irma Dewi Rismayati

LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG
PENGKAJIAN CEPAT PADA KEADAAN
DARURAT BENCANA
NOMOR 3 TAHUN 2022

Format 1

**INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
(SIAGA DARURAT)**

- 1 Informan :
- 2 Nomor kontak informan :
- 3 Waktu pengumpulan data :
- 4 Waktu diketahui meningkatnya ancaman :
- 5 Jenis potensi bencana :
- 6 Potensi wilayah yang terancam :
- 7 Perkiraan jumlah penduduk terancam :
 - a. Total Penduduk :
 - b. Total Penduduk Laki-Laki :
 - c. Total Penduduk Perempuan :
 - d. Kelompok Rentan :

Kelompok Rentan	Jumlah
Bayi (0 – 11 bulan)	
Balita (12 – 59 bulan)	
Anak-anak (5 – 17 tahun)	
Lansia (\geq 60 tahun)	
Ibu Hamil	
Ibu menyusui	
Disabilitas	
Orang Sakit	
Total	

- e. Kelompok Khusus :

Kelompok Khusus	Jumlah
Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	
Wanita usia subur	
Total	

- 8 Perkiraan jumlah KK terancam :
- 9 Penduduk terancam tetapi tidak mengungsi:
 - a. Total Penduduk :
 - b. Total Penduduk Laki - Laki :
 - c. Total Penduduk Perempuan :
 - d. Kelompok Rentan:

Kelompok Rentan	Jumlah
Bayi (0 – 11 bulan)	
Balita (12 – 59 bulan)	
Anak-anak (5 – 17 tahun)	

Lansia (≥ 60 tahun)	
Ibu Hamil	
Ibu menyusui	
Disabilitas	
Orang Sakit	
Total	

e. Kelompok Khusus :

Kelompok Khusus	Jumlah
Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	
Wanita usia subur	
Total	

10 a. Penduduk terancam yang mengungsi:

- 1) Total Penduduk :
- 2) Total Penduduk Laki - Laki :
- 3) Total Penduduk Perempuan :
- 4) Kelompok Rentan:

Kelompok Rentan	Jumlah
Bayi (0 - 11 bulan)	
Balita (12 - 59 bulan)	
Anak-anak (5 - 17 tahun)	
Lansia (≥ 60 tahun)	
Ibu Hamil	
Ibu menyusui	
Disabilitas	
Orang Sakit	
Total	

5) Kelompok Khusus :

Kelompok Khusus	Jumlah
Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	
Wanita usia subur	
Total	

b. Jumlah KK yang mengungsi:

11 Informasi status tingkat pendidikan dan sosial penduduk terancam:

- a. Persentase penduduk miskin :
- b. Persentase penduduk buta huruf :
- c. Kebiasaan makan (jenis makanan pokok) :
- d. Ketersediaan pangan di tingkat penduduk. :

12 Informasi kesehatan di wilayah terancam:

- a. Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan status gizi balita selama ini di daerah tersebut. :
- b. Data endemisitas penyakit menular potensial wabah selama ini di daerah tersebut. :
- c. Jumlah sarana kesehatan lingkungan (air bersih dan :

- sanitasi) yang ada saat ini dan dapat dimanfaatkan.
- d. Data fasilitas kesehatan masyarakat yang dapat difungsikan (Poskesdes, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas) :
- e. Data fasilitas kesehatan rujukan (rumah sakit) yang dapat difungsikan dengan memperhitungkan kapasitas (tempat tidur dan BOR) :
- f. Pelayanan kesehatan yang dibutuhkan :
- g. Jumlah pos kesehatan yang perlu dibuka :
- h. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan :
- i. Jumlah dan jenis tenaga untuk pelayanan psikososial yang dibutuhkan :
- j. Jenis dan jumlah peralatan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan yang dibutuhkan :
- k. Jenis dan jumlah obat serta bahan habis pakai yang dibutuhkan :
- l. Jumlah sarana transportasi rujukan kesehatan (ambulans, puskesmas keliling, dll) yang dibutuhkan :
- m. Fasilitas/sarana lain yang dibutuhkan :
- n. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan :
- 13 Ketersediaan sarana setempat yang dapat dimanfaatkan (sarana angkutan, sarana penerangan/genset). :
- 14 Informasi kebutuhan air bersih, sanitasi dan *hygiene*:
 - a. Jumlah kebutuhan air bersih yang perlu didistribusikan (liter) :
 - b. Jumlah jamban yang perlu disiapkan :
 - c. Jumlah tempat sampah / kantong plastik sampah yang dibutuhkan :
 - d. Jumlah kebutuhan sarana *hygiene* :
 - e. Fasilitas/sarana lain yang dibutuhkan :
 - f. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan :
- 15 Informasi kebutuhan pangan:

- a. Jumlah kebutuhan bahan makanan dan atau makanan siap saji sesuai pola makan :
- b. Kebutuhan unit dapur umum lapangan :
- c. Kebutuhan tenaga (ahli gizi, juru masak, dll) :
- d. Fasilitas/sarana lain yang dibutuhkan :
- e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan :
- 16 Informasi kebutuhan nonpangan untuk pengungsi di wilayah terancam:
 - a. Jumlah kebutuhan selimut :
 - b. Jumlah kebutuhan alas tidur :
 - c. Jumlah kebutuhan pakaian dewasa :
 - d. Jumlah kebutuhan pakaian anak-anak :
 - e. Jumlah kebutuhan paket perlengkapan bayi :
 - f. Fasilitas/sarana lain yang dibutuhkan :
 - g. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan :
- 17 Informasi kebutuhan penampungan dan hunian sementara (shelter):
 - a. Tempat dan jumlah gedung/bangunan yang dapat disiapkan untuk penampungan pengungsi :
 - b. Jumlah tenda yang dibutuhkan untuk penampungan pengungsi :
 - c. Fasilitas/sarana lain (instalasi listrik dan penerangan, genset, komunikasi, dll) yang dibutuhkan :
 - d. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan :
- 18 Tindakan yang telah dilakukan masyarakat, petugas lokal dan organisasi non pemerintah :
- 19 Ketersediaan peta jalur evakuasi :
- 20 Akses menuju lokasi wilayah terancam :
- 21 Perkiraan perkembangan lebih lanjut situasi yang terjadi :
- 22 Rekomendasi tindakan lebih lanjut :

Petunjuk Pengisian

1. Diisi dengan nama pemberi informasi.
2. Diisi dengan nomor telepon/handphone pemberi informasi yang bisa dihubungi.
3. Diisi dengan hari, tanggal dan jam waktu pengumpulan informasi.
4. Diisi dengan hari, tanggal dan jam waktu pertama kali diketahui adanya tanda-tanda meningkatnya potensi ancaman bencana yang mengarah terjadinya bencana berdasarkan informasi awal (laporan pengkajian cepat awal).
5. Diisi dengan jenis bencana yang mempunyai potensi siaga darurat (banjir genangan, kekeringan, letusan gunung berapi, kegagalan teknologi, dan lain-lain) disertai tanda-tanda yang mengarah pada terjadinya bencana berdasarkan sistem peringatan dini yang diterapkan. Jika ada dokumentasi foto atau video dapat disertakan dalam laporan.
6. Diisi dengan nama daerah yang berpotensi terkena/terlanda bencana, dapat diisi dengan nama Dusun/Kampung, Desa/Kelurahan dan Kecamatan/Distrik berdasarkan informasi awal (laporan pengkajian cepat awal).
7. Diisi dengan:
 - a. Total penduduk terancam.
 - b. Total penduduk terancam berjenis kelamin laki-laki.
 - c. Total penduduk terancam berjenis kelamin perempuan.
 - d. Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama, memiliki hambatan dalam berinteraksi dalam lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari (UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas).
 - e. Orang sakit adalah orang yang menderita penyakit dan memerlukan pelayanan khusus akibat penyakit yang dideritanya.
8. Diisi dengan perkiraan jumlah Kepala Keluarga/KK yang terancam.
9. Penduduk terancam tetapi tidak mengungsi:
 - a. Diisi dengan total penduduk terancam tetapi tidak mengungsi.
 - b. Diisi dengan total penduduk terancam tetapi tidak mengungsi yang berjenis kelamin laki-laki.
 - c. Diisi dengan total penduduk terancam tetapi tidak mengungsi yang berjenis kelamin perempuan.
 - d. Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama, memiliki hambatan dalam berinteraksi dalam lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari (UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas).
 - e. Orang sakit adalah orang yang menderita penyakit tertentu dan memerlukan pelayanan khusus akibat penyakit yang dideritanya.
10. Diisi dengan:
 - a. Jumlah penduduk terancam yang mengungsi:
 - 1) Diisi dengan total penduduk mengungsi.
 - 2) Diisi dengan total penduduk mengungsi berjenis kelamin laki-laki.
 - 3) Diisi dengan total penduduk mengungsi berjenis kelamin perempuan.
 - 4) Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama, memiliki hambatan dalam berinteraksi dalam lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam

melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari (UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas).

- 5) Orang sakit adalah orang yang menderita penyakit tertentu dan memerlukan pelayanan khusus akibat penyakit yang dideritanya.
 - b. Perkiraan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengungsi di tempat pengungsian/wilayah karantina.
11. Diisi dengan:
- a. Persentase penduduk miskin di wilayah terancam
 - b. Persentase penduduk buta huruf di wilayah terancam
 - c. Jenis makanan pokok yang biasa di konsumsi masyarakat di wilayah terancam (seperti: beras, singkong, jagung, sagu, umbi-umbian, dan lain-lain).
 - d. Gambaran secara umum ketersediaan bahan makanan penduduk di wilayah terancam (masih mencukupi atau tidak). Sumber data sekunder dapat diperoleh dari Kantor Statistik.
12. Informasi kesehatan di wilayah terancam
- a. Diisi dengan persentase cakupan imunisasi dasar lengkap bayi dan prevalensi status gizi kurang balita di wilayah terancam.
 - b. Diisi dengan jenis penyakit menular endemis yang berpotensi mewabah di wilayah terancam tersebut.
 - c. Diisi dengan persentase penduduk dengan sarana air bersih yang biasa digunakan (perpipaan, sumur gali, sumur pompa tangan, perlindungan mata air, penampungan air hujan, dan lain-lain) dan sarana jamban keluarga yang biasa digunakan. Perhitungkan pula berapa jumlah/persentase yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan darurat bencana.
 - d. Diisi dengan data fasilitas kesehatan masyarakat yang dapat difungsikan untuk pelayanan kesehatan selama keadaan darurat bencana seperti: Poskesdes, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas.
 - e. Diisi dengan jumlah fasilitas kesehatan rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Swasta, dan lain-lain) yang dapat difungsikan untuk pelayanan rujukan selama keadaan darurat bencana dengan memperhitungkan kapasitas tempat tidur dan BOR nya.
 - f. Diisi dengan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan di wilayah terancam seperti: pengobatan rawat jalan, pengendalian vektor penyakit, penyediaan air bersih, sanitasi dan *hygiene*, gizi, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa/psikososial, dan lain-lain.
 - g. Diisi dengan kebutuhan pos pelayanan kesehatan yang perlu dibuka di wilayah terancam. Pos pelayanan kesehatan yang beroperasi 8 atau 24 jam sehari dalam bentuk statis ataupun mobil/keliling.
 - h. Diisi dengan perhitungan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan di wilayah terancam. Standar kebutuhan dan jenis tenaga kesehatan agar merujuk ke pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - i. Diisi dengan jumlah dan jenis tenaga untuk penanganan trauma psikososial yang dibutuhkan di wilayah terancam. kebutuhan dan jenis tenaga kesehatan agar merujuk ke pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan/Sosial.
 - j. Diisi dengan jumlah dan jenis obat dan bahan habis pakai yang dibutuhkan di wilayah terancam.

- k. Diisi dengan jumlah dan jenis peralatan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan yang dibutuhkan di wilayah terancam.
 - l. Diisi dengan jumlah dan jenis sarana transportasi pelayanan kesehatan (ambulans, puskesmas keliling, dan lain-lain) yang dibutuhkan di wilayah terancam.
 - m. Diisi fasilitas/sarana kesehatan lainnya yang belum termasuk jawaban pertanyaan di atas yang dibutuhkan di wilayah terancam.
 - n. Diisi dengan hal-hal kesehatan lain yang perlu dilaporkan. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari Dinas Kesehatan/Puskesmas.
13. Diisi dengan ketersediaan sarana yang ada di wilayah terancam baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun masyarakat yang dapat digunakan pada keadaan darurat bencana.
14. Informasi kebutuhan air bersih, sanitasi dan *hygiene*:
- a. Diisi dengan jumlah total kebutuhan air bersih dalam satu hari berdasarkan standar kebutuhan minimal (15 liter/orang/hari).
 - b. Diisi dengan jumlah jamban yang perlu disiapkan berdasarkan standar kebutuhan minimal (1 jamban/20 orang).
 - c. Diisi dengan jumlah total kebutuhan tempat sampah (kantong plastik sampah) yang dibutuhkan (1 kantong plastik (kantong plastik sampah) untuk 3 (tiga) keluarga selama 3 (tiga) hari).
 - d. Diisi dengan kebutuhan sarana *hygiene* seperti paket alat kebersihan rumah tangga, *hygiene* kit perorangan, sabun mandi, sabun cuci, pembalut wanita dan lain-lain.
 - e. Diisi dengan fasilitas/sarana air bersih, sanitasi dan *hygiene* lainnya yang belum termasuk jawaban pertanyaan di atas yang dibutuhkan di wilayah terancam.
 - f. Diisi dengan hal-hal air bersih, sanitasi dan *hygiene* lain yang perlu dilaporkan.
15. Diisi dengan:
- a. Kebutuhan bahan makanan dan atau makanan siap saji sesuai kebiasaan makan penduduk terancam yang dikonversikan berdasarkan standar kebutuhan minimal (2100 kkal/orang/hari dan 50 gram protein/orang/hari).
 - b. Jumlah unit dapur umum lapangan yang dibutuhkan untuk memenuhi penyelenggaraan makan penduduk di wilayah terancam.
 - c. Jumlah tenaga pengelola dapur umum lapangan yang dibutuhkan (ahli gizi, juru masak, dan lain-lain)
 - d. Fasilitas/sarana pangan dan gizi lainnya yang belum termasuk jawaban pertanyaan di atas yang dibutuhkan di wilayah terancam.
 - e. Hal-hal pangan dan gizi lain yang perlu dilaporkan.
16. Informasi kebutuhan nonpangan untuk pengungsi diwilayah terancam:
- a. Diisi dengan kebutuhan total selimut pengungsi di wilayah terancam sesuai dengan standar kebutuhan minimal.
 - b. Diisi dengan kebutuhan total alas tidur pengungsi di wilayah terancam sesuai dengan standar kebutuhan minimal.
 - c. Diisi dengan kebutuhan total pakaian dewasa pengungsi di wilayah terancam sesuai dengan standar kebutuhan minimal.
 - d. Diisi dengan kebutuhan total pakaian anak-anak pengungsi di wilayah terancam sesuai dengan standar kebutuhan minimal.
 - e. Diisi dengan kebutuhan paket perlengkapan bayi di wilayah terancam sesuai dengan standar kebutuhan minimal.
 - f. Diisi dengan kebutuhan sarana fasilitas/sarana nonpangan lainnya yang belum termasuk jawaban pertanyaan di atas yang dibutuhkan di wilayah terancam.

- g. Diisi dengan hal-hal nonpangan lain yang perlu dilaporkan.
17. Informasi kebutuhan penampungan dan hunian sementara (*shelter*):
 - a. Diisi dengan tempat dan jumlah gedung/bangunan yang dapat disiapkan untuk penampungan pengungsi di wilayah terancam sesuai dengan standar kebutuhan minimal.
 - b. Diisi dengan jumlah tenda yang dibutuhkan untuk penampungan pengungsi di wilayah terancam sesuai dengan standar kebutuhan minimal.
 - c. Diisi dengan fasilitas/sarana lain untuk kebutuhan pelayanan di tempat hunian sementara di wilayah terancam seperti: instalasi listrik dan penerangan, genset, komunikasi, dan lain-lain.
 - d. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dilaporkan terkait dengan pelayanan hunian sementara di wilayah terancam.
 18. Diisi dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan masyarakat setempat, relawan, petugas lokal dan organisasi nonpemerintah di wilayah terancam bencana seperti: evakuasi mandiri, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan lain-lain.
 19. Diisi dengan gambaran wilayah yang telah memiliki peta jalur evakuasi.
 20. Diisi dengan kondisi menuju lokasi antara lain: hambatan, alternatif jalan menuju lokasi, alat transportasi yang memungkinkan menuju lokasi, perkiraan waktu tempuh menuju lokasi.
 21. Diisi dengan perkiraan perkembangan lebih lanjut situasi yang terjadi seperti: perkiraan waktu lamanya siaga darurat, perkiraan cakupan wilayah yang akan terdampak.
 22. Diisi dengan rekomendasi tindak lanjut.

Format-2

**INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
(TANGGAP DARURAT)**

- 1 Informan :
- 2 Nomor kontak Informan :
- 3 Waktu melaporkan :
- 4 Waktu kejadian :
- 5 Jenis bencana dan kronologis :
- kejadian :
- 6 Wilayah yang terdampak :
- 7 Potensi bencana ikutan/susulan :
- 8 Jumlah penduduk wilayah :
- terdampak
- a. Total Penduduk :
- b. Total Penduduk Laki - Laki :
- c. Total Penduduk Perempuan :
- d. Kelompok Rentan :

Kelompok Rentan	Jumlah
Bayi (0 – 11 bulan)	
Balita (12 – 59 bulan)	
Anak-anak (5 – 17 tahun)	
Lansia (\geq 60 tahun)	
Ibu Hamil	
Ibu menyusui	
Disabilitas	
Orang Sakit	
Total	

- e. Kelompok Khusus :

Kelompok Khusus	Jumlah
Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	
Wanita usia subur	
Total	

- 9. Informasi korban:
 - a. Jumlah korban meninggal :
 - b. Angka kematian (mortalitas) :
 - c. Korban luka :
 - d. Korban sakit :
 - e. Korban hilang/belum ditemukan :
 - f. Penduduk terdampak tetapi tidak mengungsi:

- 1) Total Penduduk :
- 2) Total Penduduk Laki - Laki :
- 3) Total Penduduk Perempuan :
- 4) Kelompok Rentan :

Kelompok Rentan	Jumlah
Bayi (0 – 11 bulan)	
Balita (12 – 59 bulan)	
Anak-anak (5 – 17 tahun)	
Lansia (≥ 60 tahun)	
Ibu Hamil	
Ibu menyusui	
Disabilitas	
Orang Sakit	
Total	

- 5) Kelompok Khusus :

Kelompok Khusus	Jumlah
Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	
Wanita usia subur	
Total	

- 10 a. Jumlah penduduk yang mengungsi/dikarantina:

- 1) Total Penduduk :
- 2) Total Penduduk Laki - Laki :
- 3) Total Penduduk Perempuan :
- 4) Kelompok Rentan :

Kelompok Rentan	Jumlah
Bayi (0 – 11 bulan)	
Balita (12 – 59 bulan)	
Anak-anak (5 – 17 tahun)	
Lansia (≥ 60 tahun)	
Ibu Hamil	
Ibu menyusui	
Disabilitas	
Orang Sakit	
Total	

- 5) Kelompok Khusus :

Kelompok Khusus	Jumlah
Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	
Wanita usia subur	
Total	

- b. Jumlah KK yang mengungsi/dikarantina:

- 11 Informasi status tingkat pendidikan dan sosial penduduk terdampak:

- a. Persentase penduduk miskin :
- b. Persentase penduduk buta huruf :
- c. Kebiasaan makan (jenis makanan pokok) :
- d. Ketersediaan pangan di tingkat penduduk. :

- 12 Informasi kesehatan di wilayah terdampak:

- a. Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan status gizi balita selama ini di daerah tersebut. :
 - b. Data endemisitas penyakit menular potensial wabah selama ini di daerah tersebut. :
 - c. Jumlah sarana kesehatan lingkungan (air bersih dan sanitasi) yang ada saat ini dan dapat dimanfaatkan :
 - d. Data fasilitas kesehatan masyarakat yang dapat difungsikan (Poskesdes, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas) :
 - e. Data fasilitas kesehatan rujukan (puskesmas dan rumah sakit) yang dapat difungsikan dengan memperhitungkan kapasitas (tempat tidur dan BOR) :
 - f. Pelayanan kesehatan yang dibutuhkan :
 - g. Jumlah pos kesehatan yang perlu dibuka :
 - h. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan :
 - i. Jumlah dan jenis tenaga untuk pelayanan psikososial yang dibutuhkan :
 - j. Jenis dan jumlah peralatan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan yang dibutuhkan :
 - k. Jenis dan jumlah obat dan bahan habis pakai yang dibutuhkan :
 - l. Jumlah sarana transportasi rujukan kesehatan (ambulans, puskesmas keliling, dan lain-lain) yang dibutuhkan :
 - m. Fasilitas/sarana lain yang dibutuhkan :
 - n. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan :
- 13 Penyelamatan dan evakuasi:
- a. Lokasi pencarian dan pertolongan :
 - b. Kebutuhan sarana untuk pencarian dan pertolongan korban :
 - c. Jumlah korban luka/sakit yang perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan :

- d. Kebutuhan sarana untuk evakuasi korban selamat ke penampungan sementara :
- e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan :
- 14 Ketersediaan sarana setempat yang dapat dimanfaatkan (sarana angkutan, sarana penerangan/genset). :
- 15 Informasi kebutuhan air bersih, sanitasi dan *hygiene*:
 - a. Jumlah kebutuhan air bersih yang perlu didistribusikan (liter) :
 - b. Jumlah jamban yang perlu disiapkan :
 - c. Jumlah tempat sampah (kantong plastik sampah) yang dibutuhkan :
 - d. Jumlah kebutuhan sarana *hygiene* :
 - e. Fasilitas/sarana lain yang dibutuhkan :
 - f. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan :
- 16 Informasi kebutuhan pangan: :
 - a. Jumlah kebutuhan bahan makanan dan atau makanan siap saji sesuai pola makan :
 - b. Kebutuhan unit dapur umum lapangan :
 - c. Kebutuhan tenaga (ahli gizi, juru masak, dll) :
 - d. Fasilitas/sarana lain yang dibutuhkan :
 - e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan :
- 17 Informasi kebutuhan nonpangan untuk pengungsi di wilayah terdampak:
 - a. Jumlah kebutuhan selimut :
 - b. Jumlah kebutuhan alas tidur :
 - c. Jumlah kebutuhan pakaian dewasa :
 - d. Jumlah kebutuhan pakaian anak-anak :
 - e. Jumlah kebutuhan paket perlengkapan bayi :
 - f. Fasilitas/sarana lain yang dibutuhkan :
 - g. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan :
- 18 Informasi kebutuhan penampungan dan hunian sementara (*shelter*):
 - a. Tempat dan jumlah gedung/bangunan yang dapat :

-
.....
- b. Jumlah tenda yang dibutuhkan :
untuk penampungan pengungsi
- c. Fasilitas/sarana lain (instalasi listrik dan penerangan genset, komunikasi, dll) yang dibutuhkan
- d. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan
- 19 Informasi kelayakan tempat tinggal penduduk terdampak:
 - a. Jumlah rumah penduduk terdampak
 - b. Jumlah rumah tidak layak huni akibat bencana
- 20 Informasi kerusakan prasarana jalan
- 21 Informasi kerusakan jembatan
- 22 Informasi kerusakan lahan
- 23 Informasi kerusakan sarana utilitas:
 - a. Jaringan listrik
 - b. Jaringan telekomunikasi
 - c. Jaringan air bersih
- 24 Informasi kerusakan prasarana dan sarana lain yang perlu dilaporkan
- 25 Kebutuhan perbaikan segera fungsi prasarana dan sarana vital
- 26 Tindakan yang telah dilakukan masyarakat, petugas lokal dan organisasi nonpemerintah
- 27 Ketersediaan peta jalur evakuasi
- 28 Akses menuju lokasi wilayah terdampak
- 29 Perkiraan perkembangan lebih lanjut situasi yang terjadi
- 30 Rekomendasi tindakan lebih lanjut

Petunjuk Pengisian

1. Diisi dengan nama yang melaporkan.
2. Diisi dengan nomor telepon/*handphone* Informan yang bisa dihubungi.
3. Diisi dengan hari, tanggal dan jam waktu melaporkan.
4. Diisi dengan hari, tanggal dan jam waktu pertama kali diketahui adanya kejadian bencana.
5. Diisi dengan jenis bencana dan kronologis kejadian bencana yang terjadi.
6. Diisi dengan nama daerah yang terdampak bencana, dapat diisi dengan nama Dusun/Kampung, Desa/Kelurahan dan Kecamatan/Distrik.
7. Diisi dengan potensi ancaman bencana ikutan/susulan.
8. Diisi dengan:
 - a. Total penduduk terdampak.
 - b. Total penduduk terdampak berjenis kelamin laki-laki.
 - c. Total penduduk terdampak berjenis kelamin perempuan.
 - d. Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama, memiliki hambatan dalam berinteraksi dalam lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari (UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas).
 - e. Orang sakit adalah orang yang menderita penyakit dan memerlukan pelayanan khusus akibat penyakit yang dideritanya.
9. Diisi dengan:
 - a. Jumlah korban meninggal dan balita yang meninggal
 - b. Hasil perhitungan angka kematian kasar dan angka kematian balita
$$\text{Angka Kematian Kasar} / 10.000 / \text{hari} = \frac{\text{Jumlah Kematian} \times 10.000}{\text{Jumlah Hari} \times \text{Jumlah Penduduk Terancam}}$$

Keterangan:

- Jumlah kematian: total kematian akibat bencana yang terjadi sejak awal waktu kejadian sampai dengan waktu pelaksanaan pengkajian cepat yang akan dilaporkan
- Jumlah hari: lama hari kejadian sejak awal waktu kejadian sampai dengan waktu pelaksanaan pengkajian cepat yang akan dilaporkan
- Jumlah penduduk terancam: jumlah seluruh penduduk di wilayah terdampak (penduduk terdampak maupun tidak)
- Situasi dikatakan dalam keadaan darurat bidang kesehatan jika angka kematian kasarnya $> 1/10.000$ penduduk terancam/hari atau $> 10/100.000$ penduduk terancam/hari

Contoh perhitungan:

Pada kejadian bencana banjir selama 1 minggu diketahui ada 12 orang meninggal dunia dari 6.000 jumlah penduduk terancam, maka Angka Kematian Kasarnya adalah:

$$\frac{12 \times 10.000}{7 \times 6.000} = 2,8 / 10.000 / \text{hari}$$

Angka Kematian Balita / 10.000 / hari =

$$\frac{\text{Jumlah Kematian Balita} \times 10.000}{\text{Jumlah Hari} \times \text{Jumlah Penduduk Balita Terancam}}$$

Jumlah Hari x Jumlah Penduduk Balita Terancam

Keterangan:

- Jumlah kematian balita: total kematian balita akibat bencana yang terjadi sejak awal waktu kejadian sampai dengan waktu pelaksanaan pengkajian cepat yang akan dilaporkan

- Jumlah hari: lama hari kejadian sejak awal waktu kejadian sampai dengan waktu pelaksanaan pengkajian cepat yang akan dilaporkan
- Jumlah penduduk balita terancam: jumlah seluruh balita di wilayah terdampak (balita terdampak maupun tidak)
- Situasi dikatakan dalam keadaan darurat bidang kesehatan jika angka kematian balitanya $>2/10.000$ penduduk balita terancam/hari atau $>20/100.000$ penduduk balita terancam/hari.

Contoh perhitungan:

Pada kejadian bencana banjir selama 1 minggu diketahui ada 8 balita meninggal dunia dari 5.000 jumlah balita terancam, maka Angka Kematian Balita nya adalah:

$$\frac{8 \times 10.000}{7 \times 5.000} = 2,2/10.000/\text{hari}$$

- c. Diisi dengan jumlah total korban yang secara medis dinyatakan luka berat (hasil triage dengan penanda merah dan kuning) dan jumlah total korban luka ringan (hasil triage dengan penanda hijau).
 - d. Diisi dengan jumlah korban yang menderita sakit menurut diagnosa penyakitnya.
 - e. Diisi dengan jumlah total korban hilang/yang belum ditemukan.
 - f. Penduduk terdampak tetapi tidak mengungsi:
 - 1) Diisi dengan total penduduk terdampak tetapi tidak mengungsi.
 - 2) Diisi dengan total penduduk terdampak tetapi tidak mengungsi yang berjenis kelamin laki-laki.
 - 3) Diisi dengan total penduduk terdampak tetapi tidak mengungsi yang berjenis kelamin perempuan.
 - 4) Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama, memiliki hambatan dalam berinteraksi dalam lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari (UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas).
 - 5) Orang sakit adalah orang yang menderita penyakit tertentu dan memerlukan pelayanan khusus akibat penyakit yang dideritanya.
10. Diisi dengan:
- a. Jumlah penduduk yang mengungsi/dikarantina:
 - 1) Diisi dengan total penduduk mengungsi/dikarantina.
 - 2) Diisi dengan total penduduk mengungsi/dikarantina berjenis kelamin laki-laki.
 - 3) Diisi dengan total penduduk mengungsi/dikarantina berjenis kelamin perempuan.
 - 4) Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama, memiliki hambatan dalam berinteraksi dalam lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari (UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas).
 - 5) Orang sakit adalah orang yang menderita penyakit tertentu dan memerlukan pelayanan khusus akibat penyakit yang dideritanya.

- b. Perkiraan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengungsi/dikarantina di tempat pengungsian/wilayah karantina.
11. Informasi status tingkat pendidikan dan sosial penduduk terdampak:
- a. Diisi dengan persentase penduduk miskin di wilayah terdampak
 - b. Diisi dengan persentase penduduk buta huruf di wilayah terdampak.
 - c. Diisi dengan makanan pokok yang biasa di konsumsi masyarakat di wilayah terancam (seperti: beras, singkong, jagung, sagu, umbi-umbian, dan lain-lain).
 - d. Diisi gambaran secara umum ketersediaan bahan makanan penduduk di wilayah terdampak (masih mencukupi atau tidak).
12. Diisi dengan:
- a. Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap bayi dan prevalensi status gizi kurang balita di wilayah terancam
 - b. Jenis penyakit menular endemis yang berpotensi mewabah selama ini di wilayah terdampak tersebut.
 - c. Persentase penduduk dengan sarana air bersih yang biasa digunakan (perpipaan, sumur gali, sumur pompa tangan, perlindungan mata air, penampungan air hujan, dan lain-lain) dan sarana jamban keluarga yang biasa digunakan. Perhitungkan pula berapa jumlah/persentase yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan darurat bencana.
 - d. Data fasilitas kesehatan masyarakat yang dapat difungsikan untuk pelayanan kesehatan selama keadaan darurat bencana seperti: Poskesdes, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas.
 - e. Fasilitas kesehatan rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Swasta, dan lain-lain) yang dapat difungsikan untuk pelayanan rujukan selama keadaan darurat bencana dengan memperhitungkan kapasitas tempat tidur dan BOR nya.
 - f. Jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan di wilayah terdampak seperti: pengobatan rawat jalan, pengendalian vektor penyakit, penyediaan air bersih, sanitasi dan hygiene, gizi, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa/psikososial, dan lain-lain.
 - g. Kebutuhan pos pelayanan kesehatan yang perlu dibuka di wilayah terdampak. Pos pelayanan kesehatan yang dibuka dapat yang beroperasi 8 jam sehari atau 24 jam sehari dan dalam bentuk statis ataupun mobil/keliling.
 - h. Perhitungan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan di wilayah terdampak. Standar kebutuhan dan jenis tenaga kesehatan agar merujuk ke pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - i. Jumlah dan jenis tenaga untuk penanganan trauma psikososial yang dibutuhkan di wilayah terdampak. kebutuhan dan jenis tenaga kesehatan agar merujuk ke pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan/Sosial.
 - j. Jumlah dan jenis obat dan bahan habis pakai yang dibutuhkan di wilayah terdampak.
 - k. Jumlah dan jenis peralatan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan yang dibutuhkan di wilayah terdampak.
 - l. Jumlah dan jenis sarana transportasi pelayanan kesehatan (ambulans, puskesmas keliling, dan lain-lain) yang dibutuhkan di wilayah terdampak.

- m. Fasilitas/sarana kesehatan lainnya yang belum termasuk jawaban pertanyaan di atas yang dibutuhkan di wilayah terdampak.
 - n. Hal-hal kesehatan lain yang perlu dilaporkan
13. Diisi dengan:
- a. Titik-titik lokasi tempat dilakukan pencarian dan pertolongan korban
 - b. Jenis dan jumlah sarana yang masih dibutuhkan untuk kegiatan pencarian dan pertolongan korban.
 - c. Jumlah korban luka dan sakit yang perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit).
 - d. Jumlah dan jenis sarana evakuasi yang dibutuhkan untuk evakuasi korban selamat ke tempat penampungan sementara
 - e. Hal-hal penyelamatan dan evakuasi lain yang perlu dilaporkan.
14. Diisi dengan ketersediaan sarana yang ada di wilayah terdampak baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun masyarakat yang dapat digunakan pada keadaan darurat bencana.
15. Informasi kebutuhan air bersih, sanitasi dan *hygiene*:
- a. Diisi dengan jumlah total kebutuhan air bersih dalam satu hari berdasarkan standar kebutuhan minimal (15 liter/orang/hari).
 - b. Diisi dengan jumlah jamban yang perlu disiapkan berdasarkan standar kebutuhan minimal (1 jamban/20 orang).
 - c. Diisi dengan jumlah total kebutuhan tempat sampah (kantong plastik sampah) yang dibutuhkan (1 kantong plastik (kantong plastik sampah) untuk 3 keluarga selama 3 hari).
 - d. Diisi dengan kebutuhan sarana *hygiene* seperti paket alat kebersihan rumah tangga, *hygiene* kit perorangan, sabun mandi, sabun cuci, pembalut wanita dan lain-lain.
 - e. Diisi dengan fasilitas/sarana air bersih, sanitasi dan *hygiene* lainnya yang belum termasuk jawaban pertanyaan di atas yang dibutuhkan di wilayah terdampak.
 - f. Diisi dengan hal-hal air bersih, sanitasi dan *hygiene* lain yang perlu dilaporkan.
16. Diisi dengan:
- a. kebutuhan bahan makanan dan atau makanan siap saji sesuai kebiasaan makan penduduk terdampak yang dikonversikan berdasarkan standar kebutuhan minimal (2100 kkal/orang/hari dan 50 gram protein/orang/hari).
 - b. Jumlah unit dapur umum lapangan yang dibutuhkan untuk memenuhi penyelenggaraan makan penduduk di wilayah terdampak.
 - c. Jumlah tenaga pengelola dapur umum lapangan yang dibutuhkan (ahli gizi, juru masak, dan lain-lain)
 - d. Fasilitas/sarana pangan dan gizi lainnya yang belum termasuk jawaban pertanyaan di atas yang dibutuhkan di wilayah terdampak.
 - e. Hal-hal pangan dan gizi lain yang perlu dilaporkan.
17. Diisi dengan:
- a. Kebutuhan total selimut pengungsi di wilayah terdampak sesuai dengan standar kebutuhan minimal.
 - b. Diisi dengan kebutuhan total alas tidur pengungsi di wilayah terdampak sesuai dengan standar kebutuhan minimal.
 - c. Diisi dengan kebutuhan total pakaian dewasa pengungsi di wilayah terancam sesuai dengan standar kebutuhan minimal.
 - d. Diisi dengan kebutuhan total pakaian anak-anak pengungsi di wilayah terancam sesuai dengan standar kebutuhan minimal.

- e. Diisi dengan kebutuhan paket perlengkapan bayi di wilayah terdampak sesuai dengan standar kebutuhan minimal.
 - f. Diisi dengan kebutuhan sarana fasilitas/sarana nonpangan lainnya yang belum termasuk jawaban pertanyaan di atas yang dibutuhkan di wilayah terdampak.
 - g. Diisi dengan hal-hal nonpangan lain yang perlu dilaporkan.
18. Diisi dengan:
- a. Tempat dan jumlah gedung/bangunan yang dapat disiapkan untuk penampungan pengungsi di wilayah terdampak sesuai dengan standar kebutuhan minimal.
 - b. Jumlah tenda yang dibutuhkan untuk penampungan pengungsi di wilayah terdampak sesuai dengan standar kebutuhan minimal.
 - c. Fasilitas/sarana lain untuk kebutuhan pelayanan di tempat hunian sementara di wilayah terdampak seperti: instalasi listrik dan penerangan, genset, komunikasi, dan lain-lain.
 - d. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan terkait dengan pelayanan hunian sementara di wilayah terdampak
19. Informasi kelayakan tempat tinggal penduduk terdampak:
- a. Diisi dengan jumlah rumah penduduk terdampak
 - b. Diisi dengan jumlah rumah tidak layak huni akibat bencana
20. Tingkat kerusakan rumah penduduk mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
21. Diisi dengan titik-titik lokasi dan panjang jalan (km) yang mengalami kerusakan terdampak bencana.
22. Diisi dengan titik-titik lokasi dan panjang jembatan (meter) yang mengalami kerusakan terdampak bencana.
23. Diisi dengan titik-titik lokasi dan luasan lahan, sawah/perkebunan, hutan yang mengalami kerusakan terdampak bencana.
24. Diisi dengan:
- a. Titik-titik lokasi yang jaringan listriknya padam akibat terdampak bencana.
 - b. Titik-titik lokasi yang jaringan telekomunikasinya mengalami kerusakan terdampak bencana.
 - c. Titik-titik lokasi yang jaringan air bersihnya mengalami kerusakan terdampak bencana.
25. Diisi dengan informasi prasarana dan sarana lain yang rusak terdampak bencana dan perlu dilaporkan
26. Diisi dengan kebutuhan perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital yang perlu disegerakan.
27. Diisi dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan masyarakat setempat, relawan, petugas lokal dan organisasi nonpemerintah di wilayah terdampak bencana seperti: evakuasi mandiri, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan lain-lain.
28. Diisi dengan gambaran wilayah yang telah memiliki peta jalur evakuasi.
29. Diisi dengan kondisi menuju lokasi wilayah terdampak dan tempat pengungsian antara lain: hambatan, alternatif jalan menuju lokasi, alat transportasi yang memungkinkan menuju lokasi, perkiraan waktu tempuh menuju lokasi.
30. Diisi dengan perkiraan perkembangan lebih lanjut situasi yang terjadi seperti: perkiraan waktu lamanya tanggap darurat, perkiraan dampak susulan dan lain-lain.
31. Diisi dengan rekomendasi tindak lanjut.

Format-3

**LAPORAN AWAL HASIL PENGKAJIAN CEPAT SITUASI DAN KEBUTUHAN
(STATUS SIAGA DARURAT)**

1. Surat Pengantar Penyampaian Laporan Awal

.....
(Nama Kota/Kab, Tanggal, Bulan,
Tahun)

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah
Selaku Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota.....
Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan laporan awal hasil pengkajian cepat situasi dan kebutuhan untuk peristiwa potensi ancaman bencana (Jenis/Ancaman Bencana), yang terjadi di wilayah (Desa/Kelurahan, Kecamatan) pada (Tanggal, Bulan, Tahun) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan ini dilaksanakan oleh TRC PB Kabupaten/Kota..... Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal Bulan Tahun..... dengan personil terdiri dari:

No	Nama	Asal Dinas/ Instansi	Keterangan
1.			Ketua Tim
2.			Anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota
6.			Anggota
7.			Anggota
dst.			

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim,

(_____)

Tembusan:

1. Bupati/Walikota.....
2. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota
3. (Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya)

2. Laporan Awal (dalam 24 jam) Pengkajian Cepat Situasi dan Kebutuhan

I. PENDAHULUAN

Jenis ancaman bencana dan perkembangan potensi bencana (jenis ancaman bencana, lokasi kejadian, waktu kejadian, lama waktu kejadian prediksional berdasarkan informasi instansi berwenang)

.....
.....
.....
.....
.....

II. ANALISIS SITUASI POTENSI DAMPAK

1) Cakupan wilayah potensi terdampak: (nama wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, jumlah dan persentase pada wilayah terdampak)

.....
.....

2) Cakupan penduduk potensi terdampak: (jumlah dan persentase penduduk potensi terdampak)

.....
.....

3) Informasi penduduk yang mengungsi: (jumlah menurut wilayah/tempat pengungsian, jumlah dan proporsi menurut kelompok umur, jenis kelamin dan jenis kerentanan)

.....
.....

4) Informasi penduduk potensi terdampak tetapi tidak mengungsi: (jumlah menurut wilayah, jumlah dan proporsi menurut kelompok umur, jenis kelamin dan jenis kerentanan)

.....
.....
.....

III. INFORMASI UPAYA PENANGANAN DARURAT YANG TELAH DILAKUKAN

Informasi upaya penanganan yang telah dilakukan oleh petugas setempat, relawan dan masyarakat: (penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, nonpangan, pelayanan Kesehatan dan penyiapan penampungan/hunian sementara, pemulihan segera fungsi sarana dan prasarana vital)

.....
.....
.....
.....
.....

IV. INFORMASI KEBUTUHAN TINDAKAN PENANGANAN DARURAT

Informasi kebutuhan tindakan penanganan darurat yang perlu dilakukan termasuk kegiatan yang mendesak: (kegiatan penyelamatan dan evakuasi yang perlu dilakukan, kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar yang perlu disegerakan, dll)

.....
.....
.....
.....
.....

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 1) Kesimpulan dan rekomendasi untuk penetapan status siaga darurat bencana: siaga darurat bencana atau tidak, jika siaga darurat bencana berapa lama perkiraan waktu berlakunya

Petunjuk: lingkari jawaban yang sesuai

Apakah Status Siaga Darurat Bencana?	
Ya	Tidak

Petunjuk: Jika status keadaan menunjukkan siaga darurat bencana, maka anda dimohon untuk lanjut mengisi tabel berikut:

Perkiraan Lama waktu Status Siaga Darurat Bencana	Alasan
..... hari	

- 2) Kesimpulan dan rekomendasi kebutuhan tindakan dan sumber daya, gambaran kendala/hambatan

Sektor	Kebutuhan Tindakan dan Sumber Daya
Kesehatan	
Penyelamatan dan evakuasi	
Air bersih, sanitasi, dan <i>hygiene</i>	
Pangan (memperhatikan pola makanan pokok)	
Nonpangan	
Penampungan dan hunian sementara	
Sarana utilitas (jaringan listrik, telekomunikasi, dan air bersih)	
Prasarana dan sarana lain	

VI. LAMPIRAN DOKUMENTASI (FOTO, VIDEO)

.....
.....
.....

.....,20....

Ketua Tim

(_____)

Format-4

**LAPORAN AWAL HASIL PENGKAJIAN CEPAT SITUASI DAN KEBUTUHAN
(STATUS TANGGAP DARURAT)**

1. Surat Pengantar Penyampaian Laporan Awal

.....
(Nama Kota/Kab, Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah
Selaku Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota.....
Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan laporan awal hasil pengkajian cepat situasi dan kebutuhan untuk peristiwa ancaman bencana (Jenis/Ancaman Bencana), yang terjadi di wilayah (Desa/Kelurahan, Kecamatan) pada (Tanggal, Bulan, Tahun) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan ini dilaksanakan oleh TRC PB Kabupaten/Kota..... Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal..... Bulan..... Tahun..... dengan personil terdiri dari:

No	Nama	Asal Dinas/ Instansi	Keterangan
1.			Ketua Tim
2.			Anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota
6.			Anggota
7.			Anggota
dst.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim,

(_____)

Tembusan:

1. Bupati/Walikota.....
2. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota
3. Kepala Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya

4. Laporan Awal (dalam 24 jam) Pengkajian Cepat Situasi dan Kebutuhan

I. PENDAHULUAN

Jenis ancaman bencana dan kronologis kejadian yang berpotensi bencana (jenis ancaman bencana, lokasi kejadian, waktu kejadian, lama waktu kejadian prediksional berdasarkan informasi dari instansi berwenang

.....
.....
.....
.....

II. ANALISIS SITUASI DAMPAK

a. Cakupan wilayah terdampak: (nama wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, jumlah dan persentase pada wilayah terdampak)

.....
.....

b. Cakupan penduduk terdampak: (jumlah dan persentase penduduk terdampak)

.....
.....

c. Informasi korban: (jumlah dan proporsi meninggal, angka kematian, jumlah dan proporsi korban hilang, jumlah dan proporsi korban luka berat dan luka ringan, jumlah dan proporsi korban sakit, dll)

.....
.....

d. Informasi penduduk yang mengungsi/dikarantina: (jumlah menurut wilayah/tempat pengungsian, jumlah dan proporsi menurut kelompok umur, jenis kelamin dan jenis kerentanan)

.....
.....

e. Informasi penduduk terdampak tetapi tidak mengungsi: (jumlah menurut wilayah, jumlah dan proporsi menurut kelompok umur, jenis kelamin dan jenis kerentanan)

.....
.....

f. Informasi kerusakan: (jumlah rumah penduduk terdampak yang tidak layak huni, lokasi dan jumlah fasilitas infastruktur, utilitas dan jalan yang rusak, lokasi dan jumlah fasilitas pelayanan umum dan pemerintahan yang rusak, dll)

.....
.....
.....

III. INFORMASI UPAYA PENANGANAN DARURAT YANG TELAH DILAKUKAN

Informasi upaya penanganan yang telah dilakukan oleh petugas setempat, relawan, dan masyarakat: (penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, nonpangan,

pelayanan Kesehatan dan penyiapan penampungan/hunian sementara, pemulihan segera fungsi sarana dan prasarana vital)

.....
.....
.....
.....

IV. INFORMASI KEBUTUHAN TINDAKAN PENANGANAN DARURAT

Informasi kebutuhan tindakan penanganan darurat yang perlu dilakukan termasuk kegiatan yang mendesak: (kegiatan penyelamatan dan evakuasi yang perlu dilakukan, kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar yang perlu disegerakan, dll)

.....
.....
.....
.....

V. INFORMASI LAIN YANG PERLU DITAMBAHKAN

.....
.....
.....

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan dan rekomendasi untuk penetapan status tanggap darurat bencana: tanggap darurat bencana atau tidak, jika tanggap darurat bencana berapa lama perkiraan waktu berlakunya)

Petunjuk: lingkari jawaban yang sesuai

Apakah Status Tanggap Darurat Bencana?	
Ya	Tidak

Petunjuk: Jika status keadaan menunjukkan tanggap darurat bencana, maka anda dimohon untuk lanjut mengisi tabel berikut:

Perkiraan Lama waktu Status Tanggap Darurat Bencana	Alasan
..... hari	

b. Kesimpulan dan rekomendasi kebutuhan tindakan dan sumber daya, gambaran kendala/hambatan

Sektor	Kebutuhan Tindakan dan Sumber Daya
Kesehatan	
Penyelamatan dan evakuasi	
Air bersih, sanitasi, dan hygiene	
Pangan (memperhatikan pola makanan pokok)	
Nonpangan	
Penampungan dan hunian sementara	
Rumah tidak layak huni akibat bencana	

Kerusakan prasarana jalan	
Kerusakan jembatan	
Kerusakan lahan	
Sarana utilitas (jaringan listrik, telekomunikasi, dan air bersih)	
Prasarana dan sarana lain	

VII. LAMPIRAN DOKUMENTASI (FOTO, VIDEO)

.....
.....
.....

.....,20....

Ketua Tim

(_____)

Format-5

**LAPORAN HASIL PENGKAJIAN CEPAT SITUASI DAN KEBUTUHAN
LANJUTAN
(STATUS SIAGA DARURAT)**

1. Surat Pengantar Penyampaian Laporan Lanjutan

.....
...
(Nama Kota/Kab, Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah
Selaku Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota.....
Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan laporan lanjutan periode tanggal sampai dengan tanggal....., hasil pengkajian cepat situasi dan kebutuhan untuk kejadian peristiwa ancaman bencana (Jenis/Ancaman Bencana) yang terjadi di wilayah (Desa/Kelurahan, Kecamatan) pada (Tanggal, Bulan, Tahun) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan ini dilaksanakan oleh TRC PB Kabupaten/Kota..... Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal ... Bulan..... Tahun dengan personil terdiri dari:

No	Nama	Asal Dinas/ Instansi	Keterangan
1.			Ketua Tim
2.			Anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota
6.			Anggota
7.			Anggota
dst.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim,

(_____)

Tembusan:

1. Bupati/Walikota.....
2. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota
3. Kepala Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya

2. Laporan Pengkajian Cepat Situasi dan Kebutuhan Lanjutan

I. PENDAHULUAN

Jenis ancaman bencana dan perkembangan potensi bencana terkini: (jenis ancaman bencana, lokasi kejadian, waktu kejadian, lama waktu kejadian prediksional berdasarkan informasi dari instansi berwenang

.....
.....
.....
.....

II. ANALISIS SITUASI POTENSI DAMPAK

a. Cakupan wilayah potensi terdampak terkini: (nama wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, jumlah dan persentase pada wilayah terdampak)

.....
.....
.....

b. Cakupan penduduk potensi terdampak terkini: (jumlah dan persentase penduduk terdampak)

.....
.....
.....

c. Informasi penduduk yang mengungsi terkini: (jumlah menurut wilayah/tempat pengungsian, jumlah dan proporsi menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan jenis kerentanan)

.....
.....
.....

d. Informasi penduduk potensi terdampak tetapi tidak mengungsi terkini: (jumlah menurut wilayah, jumlah dan proporsi menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan jenis kerentanan)

.....
.....
.....

III. INFORMASI UPAYA PENANGANAN DARURAT YANG TELAH DILAKUKAN

Informasi terkini upaya penanganan yang telah dilakukan oleh petugas setempat, relawan dan masyarakat: (penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, nonpangan, pelayanan Kesehatan dan penyiapan penampungan/hunian sementara, pemulihan segera fungsi sarana dan prasarana vital)

.....
.....
.....
.....
.....

IV. INFORMASI KEBUTUHAN TINDAKAN PENANGANAN DARURAT

Informasi terkini kebutuhan tindakan penanganan darurat yang perlu dilakukan termasuk kegiatan yang mendesak: (kegiatan penyelamatan dan evakuasi yang perlu dilakukan, kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar yang perlu disegerakan, dll)

.....

V. INFORMASI LAIN YANG PERLU DITAMBAHKAN

.....

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- a. Kesimpulan dan rekomendasi untuk penetapan status siaga darurat bencana, jika ada perubahan berapa lama perkiraan waktu berlakunya

Petunjuk: Jika ada perubahan lama waktu pemberlakuan siaga darurat bencana, maka anda dimohon untuk lanjut mengisi tabel berikut:

Perkiraan Lama waktu Status Siaga Darurat Bencana	Alasan
..... hari	

- b. Kesimpulan dan rekomendasi untuk upaya penanganan darurat lebih lanjut: (kebutuhan tindakan penanganan darurat bencana, pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan dasar).

Jenis Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Ketersediaan Sumber Daya di Lokasi Potensi Terdampak	Kebutuhan yang Belum Terpenuhi	Potensi Dukungan Sumber Daya (lihat renkon terkini, jika ada)
Kesehatan				
Penyelamatan dan evakuasi				
Air bersih, sanitasi, dan hygiene				
Pangan (memperhatikan pola makanan pokok)				
Nonpangan				
Penampungan dan hunian sementara				

Sarana utilitas (jaringan listrik, telekomunikasi, dan air bersih)				
Prasarana dan sarana lain				

VII. LAMPIRAN DOKUMENTASI (FOTO, VIDEO)

.....
.....
.....

.....,20....

Ketua Tim

(_____)

Format-6

**LAPORAN HASIL PENGKAJIAN CEPAT SITUASI DAN KEBUTUHAN
LANJUTAN
(STATUS TANGGAP DARURAT)**

1. Surat Pengantar Penyampaian Laporan Lanjutan

.....
(Nama Kota/Kab, Tanggal, Bulan, Tahun)

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah
Selaku Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota.....
Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan laporan lanjutan periode tanggal sampai dengan tanggal, hasil pengkajian cepat situasi dan kebutuhan untuk kejadian peristiwa ancaman bencana (Jenis/Ancaman Bencana) yang terjadi di wilayah (Desa/Kelurahan, Kecamatan) pada (Tanggal, Bulan, Tahun) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan ini dilaksanakan oleh TRC PB Kabupaten/Kota..... Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal ... Bulan Tahun dengan personil terdiri dari:

No	Nama	Asal Dinas/ Instansi	Keterangan
1.			Ketua Tim
2.			Anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota
6.			Anggota
7.			Anggota
dst.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim,

(_____)

Tembusan:

1. Bupati/Walikota.....
2. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota
3. Kepala Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya

2. Laporan Pengkajian Cepat Situasi dan Kerbutuhan Lanjutan

I. PENDAHULUAN

Jenis ancaman bencana dan kronologis kejadian terkini: (jenis ancaman bencana, lokasi kejadian, waktu kejadian, lama waktu kejadian prediksional berdasarkan informasi dari instansi berwenang)

.....
.....
.....
.....

II. ANALISIS SITUASI DAMPAK

a. Cakupan wilayah terdampak terkini: (nama wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, jumlah dan persentase pada wilayah terdampak)

.....
.....

b. Cakupan penduduk terdampa terkini: (jumlah dan persentase penduduk terdampak)

.....
.....

c. Informasi korban terkini: (jumlah dan proporsi meninggal, angka kematian, jumlah dan proporsi korban hilang, jumlah dan proporsi korban luka berat dan luka ringan, jumlah dan proporsi korban sakit, dll)

.....
.....

d. Informasi penduduk yang mengungsi/dikarantina terkini: (jumlah menurut wilayah/tempat pengungsian, jumlah dan proporsi menurut kelompok umur, jenis kelamin dan jenis kerentanan)

.....
.....

e. Informasi penduduk terdampak terkini tetapi tidak mengungsi terkini: (jumlah menurut wilayah, jumlah dan proporsi menurut kelompok umur, jenis kelamin dan jenis kerentanan)

.....
.....

f. Informasi kerusakan terkini: (jumlah rumah tidak layak huni akibat bencana, lokasi dan jumlah fasilitas infastruktur, utilitas, dan jalan yang rusak, lokasi dan jumlah fasilitas pelayanan umum dan pemerintahan yang rusak, dll)

.....
.....
.....

III. INFORMASI UPAYA PENANGANAN DARURAT YANG TELAH DILAKUKAN

Informasi terkini upaya penanganan yang telah dilakukan oleh petugas setempat, relawan, dan masyarakat: (penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, nonpangan,

pelayanan kesehatan dan penyiapan penampungan/hunian sementara, pemulihan segera fungsi sarana dan prasarana vital)

.....

IV. INFORMASI KEBUTUHAN TINDAKAN PENANGANAN DARURAT

Informasi terkini kebutuhan tindakan penanganan darurat yang perlu dilakukan termasuk kegiatan yang mendesak: (kegiatan penyelamatan dan evakuasi yang perlu dilakukan, kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar yang perlu disegerakan, dll)

.....

V. INFORMASI LAIN YANG PERLU DITAMBAHKAN

.....

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan dan rekomendasi untuk penetapan status tanggap darurat bencana jika ada perubahan berapa lama perkiraan waktu berlakunya

Petunjuk: Jika ada perubahan lama waktu pemberlakuan tanggap darurat bencana, maka anda dimohon untuk lanjut mengisi tabel berikut:

Perkiraan Lama waktu Status Tanggap Darurat Bencana	Alasan
..... hari	

b. Kesimpulan dan rekomendasi untuk upaya penanganan darurat lebih lanjut: (kebutuhan tindakan penanganan darurat bencana, pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital, potensi dukungan dari lembaga non pemerintah).

Jenis Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Ketersediaan Sumber Daya di Lokasi Terdampak	Kebutuhan yang Belum Terpenuhi	Potensi Dukungan Sumber Daya (lihat renkon terkini, jika ada)
Kesehatan				
Penyelamatan dan evakuasi				
Air bersih, sanitasi, dan hygiene				

Pangan (memperhatikan pola makanan pokok)				
Nonpangan				
Penampungan dan hunian sementara				
Kerusakan prasarana jalan				
Kerusakan jembatan				
Kerusakan lahan				
Sarana utilitas (jaringan listrik, telekomunikasi, dan air bersih)				
Prasarana dan sarana lain				

VII. LAMPIRAN DOKUMENTASI (FOTO, VIDEO)

.....
.....
.....

.....,20....

Ketua Tim


(_____)

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,


Irma Dewi Rismayati